



**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN MELALUI
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PADA PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA II TANJUNG MORAWA - SUMATERA UTARA**

***THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IMPLEMENTATION THROUGH
PARTNERSHIP AND ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT PROGRAMS IN PT.
PERKEBUNAN NUSANTARA II TANJUNG MORAWA - NORTH SUMATRA***

Siti Ayu Raudhah P.S

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Eka Kurniasari

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa (1) Perseroan yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun kenyataannya, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa – Sumatera Utara tidak melaksanakan tanggung jawab sosial sebagaimana mestinya. Tujuan penulisan ini yaitu untuk menjelaskan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada PT. Perkebunan Nusantara II, manfaat pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan serta hambatan dan solusi dari pelaksanaannya. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial pada PT. Perkebunan Nusantara II dilakukan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial, PT. Perkebunan Nusantara II masih terdapat kendala, yaitu kurangnya kesadaran sebagian mitra binaan dalam melaksanakan pembayaran kewajiban angsurannya serta lemahnya kemampuan dan manajerial UKM untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di luar pesanan lokal. Disarankan agar PT. Perkebunan Nusantara II menerapkan audit eksternal guna mengaudit laporan tahunan perseroan yang mencakup masalah tanggung jawab sosial.

Kata Kunci: TJSL Perusahaan, Program Kemitraan Perusahaan

Abstract - In article 74 of the Indonesia Republic Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company stated in paragraph (1) that Companies doing business in the field of and/or in relation to natural resources must put into practice Environmental and Social Responsibility. However in reality, the partnership and environmental development programs in PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa North Sumatra were not implemented properly. This research aims to explain the corporate social responsibility implementation in PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa North Sumatra, the benefits of CSR and also the obstacles along with solution in the implementation. The data in this research are obtained from empiric juridical approach. The results of this research are the corporate social responsibility implementation in PT. Perkebunan Nusantara II were done by partnership program and environmental development (PKBL). In its implementation there is still has problems, such as the lack of awareness of some of the fostered partners in paying the installment as their obligations and also the weak ability and managerial of SMEs to produce products that are able to compete outside local orders. It is advisable to PT. Perkebunan Nusantara II to apply an external audit to the company's annual report covering the issue of corporate social responsibility.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Corporate Partnership Program

PENDAHULUAN

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebuah kewajiban yang dibebankan pada PT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Disebutkan bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan

lingkungan (Pasal 74 ayat (1)). Selanjutnya dalam ayat (2) UU tersebut menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ayat (3) UU tersebut menyatakan bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PT. Perkebunan Nusantara II adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, sumber daya alam dalam hal kelapa sawit, tebu, dan tembakau. PT. Perkebunan Nusantara II ini berdiri pada tahun 1996 yang berkedudukan di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara II menggunakan konsep Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan adalah program yang diberikan kepada usaha kecil dalam memberikan bantuan pinjaman modal pengembangan usaha dan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari laba perusahaan. Sedangkan Program Bina Lingkungan diberikan untuk korban bencana alam, pendidikan/pelatihan, peningkatan kesehatan, perbaikan/pembangunan sarana/prasarana ibadah dan umum serta pelestarian alam.¹

Sebagai bentuk kepedulian Perusahaan terhadap masyarakat disekitar perusahaan, PT. Perkebunan Nusantara II menyalurkan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2017 berupa Pijaman Bergulir Kemitraan kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) di PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa – Sumatera Utara. Besarnya dana bergulir yang disalurkan PKBL tahun ini sebesar Rp. 3.060.000,- yang semua Dana Program Kemitraan penyalurannya melalui tahap evaluasi dan seleksi yang sebelumnya calon Mitra Binaan sudah mengajukan proposal. Jumlah Mitra Binaan pada tahun ini yang mendapat pinjaman berjumlah 130 Mitra Binaan yang berasal dari beberapa Kabupaten dan Kodya yaitu 21 Mitra Binaan dari Kab. Deli Serdang, 61 Mitra Binaan dari Kab. Serdang Begadai, 38 Mitra Binaan dari Kab. Langkat, 4 Mitra Binaan dari Kodya Binjai dan 6 Mitra Binaan dari Kodya Medan.

Pada tahun 2018 besarnya dana Bergulir yang disalurkan PKBL sebesar Rp. 1.575.000.000,- dan jumlah Mitra Binaan pada tahun ini yang mendapat pinjaman berjumlah

¹ <http://ptpn2.com/> di akses pada hari jum'at 24 agustus 2018 pukul 02.40 Wib.

68 Mitra Binaan yang berasal dari beberapa Kabupaten dan Kodya yaitu 11 Mitra Binaan dari Kab. Deli Serdang, 25 Mitra Binaan dari Kab. Serdang Begadai, 29 Mitra Binaan dari Kab. Langkat, 1 Mitra Binaan dari Kodya Binjai dan 2 Mitra Binaan dari Kodya Medan.

Meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah diwajibkan setiap perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya alam untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial, baik di bidang sosial maupun di bidang lingkungan, PT. Perkebunan Nusantara II dalam kenyataannya masih mengalami hambatan, yaitu adanya tunggakan atas kewajiban dari mitra binaan karena kurangnya kesadaran sebagian mitra binaan dalam melaksanakan pembayaran kewajiban angsurannya, adanya sebagian mitra binaan yang mengalami *force majeure* dalam melaksanakan usaha dan ada juga mitra binaan yang telah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris untuk melanjutkan usahanya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa – Sumatera Utara?
2. Apa manfaat pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa – Sumatera Utara?
3. Apa hambatan dan solusi dari Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa – Sumatera Utara?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian di dalam penulisan artikel ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pada PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa – Sumatera Utara

Agar tanggung jawab sosial perusahaan berjalan dengan baik, PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) wajib menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) yang merupakan wujud dari komitmen perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha, akuntabilitas dan pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan (*sustainable growth*) yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan berupa peningkatan dan penciptaan citra perusahaan yang baik.

PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) telah melaksanakan implementasi tata kelola perusahaan yang baik berlandaskan prinsip-prinsip GCG, yaitu:

1. Transparansi, keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi penting dan relevan mengenai perusahaan.
2. Kemandirian, pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik-praktik korporasi yang sehat.
3. Akuntabilitas, kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
4. Pertanggungjawaban, kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik-praktik korporasi yang sehat.
5. Kewajaran, keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan perusahaan.

Dalam prinsip-prinsip GCG yang tertera di atas jelas bahwa PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) mempunyai tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan hidup dengan menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar dan berusaha mematuhi peraturan dan standar mengenai lingkungan hidup.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah membentuk bidang khusus untuk mengelola hal-hal yang menyangkut kemasyarakatan yang diberi nama Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang didalamnya telah mencakup tanggung jawab sosial perusahaan. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) telah diatur di dalam

undang-undang, baik sumber dana maupun sistem penyaluran sesuai Peraturan Menteri Nomor PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017. Sumber dana untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan berasal dari laba bersih perusahaan setelah pajak untuk Program Kemitraan 3% dan untuk Program Bina Lingkungan 3%.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah bentuk tanggung jawab sosial BUMN kepada masyarakat, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dilaksanakan dengan dasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) dan Peraturan Menteri Nomor PER-02/MBU/7/2017 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Menurut Bapak Budi dan Ibu Sri Hartuti“ penyisihan laba BUMN untuk pendanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) berdasarkan Peraturan Menteri tersebut maksimal 3% dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan 3% dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan”.

PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) sebagai BUMN telah melaksanakan Program Kemitraan dengan usaha kecil sejak tahun 1996. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) terus ditingkatkan di PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial BUMN terhadap masyarakat. Dari tahun 2016 s.d 2018 PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) telah menyalurkan dana Program Kemitraan sebesar Rp. 7.515.000.000,- dan untuk Program Bina Lingkungan sebesar Rp. 130.140.000,-. Pada Program Bina Lingkungan, bantuan yang disalurkan meliputi bencana alam, pendidikan/pelatihan, kesehatan, sarana umum, sarana ibadah dan pelestarian alam.²

Sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) tahun 2018 telah melakukan penanaman bibit kelapa sawit di sekitar Kebun Sawit Seberang Kabupaten Langkat, Sumatera Utara serta memberikan santunan kepada dua puluh anak yatim yang ada di sekitar Kebun Sawit Seberang.³

Dalam menjalankan aktivitas tanggung jawab sosial tidak ada standar atau praktek-praktek tertentu yang dianggap terbaik, setiap perusahaan memiliki karakteristik dan situasi yang unik yang berpengaruh terhadap bagaimana mereka memandang tanggung jawab sosial. Setiap perusahaan memiliki kondisi yang beragam dalam hal kesadaran akan berbagai isu

² Hasil wawancara tanggal 7 september 2018 dengan narasumber Lencang Rasbuhany selaku Kepala Bagian Umum PT. Perkebunan II Tanjung Morawa – Sumatera Utara.

³ Hasil wawancara tanggal 7 september 2018 dengan 4 (empat) narasumber selaku masyarakat sekitar PT. Perkebunan II.

berkaitan dengan tanggung jawab sosial serta seberapa banyak hal yang telah dilakukan dalam hal mengimplementasikan pendekatan tanggung jawab sosial.⁴

2. Manfaat Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pada PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa - Sumatera Utara

Adapun manfaat dari penerapan tanggung jawab sosial perusahaan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada PT. Perkebunan Nusantara II sebagai berikut:

1. Untuk menanamkan persepsi positif kepada masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Kegiatan ini lebih mengarah pada menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat, khususnya menanamkan sebuah persepsi baik tentang perusahaan terhadap masyarakat. Salah satu kegiatan PT. Perkebunan Nusantara II terkait Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yaitu memberikan bantuan hibah Bina Lingkungan berupa:
 - a. PT. Perkebunan Nusantara II mengadakan Penyaluran Pasar Murah setiap menjelang Bulan Ramadhan, Idul Fitri, Tahun Baru yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Besar Istri (IKBI) PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa – Sumatera Utara.
 - b. Bantuan lainnya berupa pelebaran/perbaikan tempat ibadah.
2. Usaha yang dilakukan perusahaan guna menangkis anggapan masyarakat luas yang sudah tertanam kegiatan terhadap karyawannya dan biasanya untuk melawan serangan negatif dari anggapan komunitas atau masyarakat yang sudah terlanjur berkembang.
3. Melakukan program untuk kebutuhan masyarakat atau komunitas sekitar perusahaan. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan keinginan tulus dalam menerapkan kegiatan yang benar-benar dari visi PT. Perkebunan Nusantara II tersebut.⁵

Adapun hasil wawancara bersama dengan 4 (empat) narasumber yang berada di sekitar PT. Perkebunan Nusantara II di Kabupaten Langkat tersebut yang merasakan manfaat dari penerapan tanggung jawab sosial yaitu pembangunan kelapa sawit seluas 1 hektar yang diberikan untuk membangun Yayasan Pendidikan Pancasila SMP-SMA-SMK di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

⁴ A.B. Susanto, *Corporate Social Responsibility. A strategic Management Approach*, The Jakarta Consulting Group, Jakarta, 2007, hlm. 73.

⁵ Hasil wawancara tanggal 7 september 2018 dengan narasumber Lencang Rasbuhany selaku Kepala Bagian Umum PT. Perkebunan II Tanjung Morawa – Sumatera Utara.

3. Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pada PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa – Sumatera Utara

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. Perkebunan Nusantara II yang dikemukakan oleh Ibu Lencang Rasbuhany adalah: ⁶

1. Masalah yang dihadapi dalam pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah adanya tunggakan atas kewajiban dari mitra binaan, hal ini disebabkan:
 - a. Kurangnya kesadaran sebagian mitra binaan di dalam melaksanakan pembayaran kewajiban angsurannya.
 - b. Lemahnya kemampuan dan manajerial Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di luar pesanan lokal.
 - c. Situasi dan kondisi keamanan di daerah yang baru pulih serta sebagian besar mitra binaan baru memulai usahanya sehingga memerlukan dana yang cukup besar untuk pengelolaan usahanya.
 - d. Adanya sebagian mitra binaan yang mengalami *force majeure* dalam melaksanakan usaha dan ada juga mitra binaan yang telah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris untuk melanjutkan usahanya.

2. Solusi Penyelesaian Masalah

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi beberapa kendala yang terjadi dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) antara lain sebagai berikut:

- a. Mengadakan pendekatan persuasif serta mengajak mitra binaan yang bermasalah dan mencari solusi terhadap perkembangan mitra binaan sehingga mitra binaan mampu melunasi angsurannya.
- b. Melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap calon dan mitra binaan serta melakukan sstudi banding ke daerah lain guna meningkatkan mutu produksi mitra binaan yang bersangkutan.
- c. Melakukan pemindahbukuan piutang macet atau mitra binaan yang tidak mampu lagi melunasi angsurannya disebabkan karena terjadi bencana alam, kebakaran, pemilik meninggal dunia dan tidak ada ahli warisnya sehingga tidak mempunyai modal usaha untuk meneruskan usahanya lagi.

⁶ Hasil wawancara tanggal 7 september 2018 dengan narasumber Lencang Rasbuhany selaku Kepala Bagian Umum PT. Perkebunan II Tanjung Morawa – Sumatera Utara.

- d. Selain upaya-upaya tersebut diatas, melibatkan juga sebagian mitra binaan untuk bermitra dengan perusahaan yakni sebagai supplier pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan perusahaan, diharapkan agar mitra binaan dapat melunasi kewajibannya serta dapat mengembangkan usahanya sebagaimana tujuan akhir dari suatu pembinaan yang dilaksanakan.⁷

Ibu Lencang Rasbuhany juga menyatakan salah satu upaya yang ditempuh oleh PT. Perkebunan Nusantara II untuk mengawasi pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh perusahaan adalah diterapkannya tim audit eksternal guna mengaudit laporan tahunan perseroan yang mencakup pembangunan berkelanjutan dan masalah tanggung jawab sosial. Agar audit eksternal dapat dilaksanakan secara mudah, maka perlu dilakukan standarisasi tanggung jawab sosial secara partisipatif, transparan, dan akuntabel yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan perguruan tinggi. Upaya lain yang dapat ditempuh dalam mengawasi pelaksanaan tanggung jawab sosial adalah dengan mempublikasikan penggunaan dana tanggung jawab sosial, sehingga publik dapat mengontrol perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial.⁸

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa – Sumatera Utara wajib menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) yang merupakan wujud dari komitmen perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha, akuntabilitas dan pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Selain itu, PT. Perkebunan Nusantara II melaksanakan tanggung jawab sosial melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang diharapkan dapat lebih meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat.

Manfaat dari penerapan tanggung jawab sosial perusahaan pada PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa – Sumatera Utara saat ini sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar, tanggung jawab sosial merupakan bentuk nyata kepedulian dari kalangan dunia usaha terhadap lingkungan disekitarnya. Salah satu contoh yang dirasakan oleh masyarakat atas manfaat dari tanggung jawab sosial ini adalah bantuan pendidikan,

⁷ Hasil wawancara tanggal 7 september 2018 dengan narasumber Lencang Rasbuhany selaku Kepala Bagian Umum PT. Perkebunan II Tanjung Morawa – Sumatera Utara.

⁸ Hasil wawancara tanggal 7 september 2018 dengan narasumber Lencang Rasbuhany selaku Kepala Bagian Umum PT. Perkebunan II Tanjung Morawa – Sumatera Utara.

kesehatan, ekonomi, dan bantuan-bantuan lainnya seperti pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah.

Hambatan yang dihadapi oleh PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa – Sumatera Utara lebih mengarah pada *stakeholders* pada perusahaan tersebut. Diakibatkan masih kurangnya kesadaran sebagian mitra binaan di dalam melaksanakan pembayaran kewajiban angsurannya, serta situasi dan kondisi keamanan daerah yang baru pulih, maka dari itu diharapkan ada solusi/upaya-upaya pendekatan persuasif serta mengajak mitra binaan yang bermasalah dan mencari solusi terhadap perkembangan mitra binaan sehingga mitra binaan mampu melunasi angsurannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku- buku

- AB. Susanto, *Repudiation-Driven Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Jakarta: Rineka Cipta 4, 2009.
- Habib Adjie, *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Saipullah Hasan dan Devy Andriany, *Pengantar CSR (Sejarah, Pengertian, dan Praksis)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Press, Jakarta, 2008.
- Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, Salatiga: Griya Media, 2011.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*, Gresik: Fascho Publishing, 2007.

2. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

3. Skripsi

Agusdiar, *Penerapan CSR oleh PT Fajar Bazury & Brother dan Dampak Terhadap Masyarakat di Sekitarnya*, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2012.

Muhammad Faris Al-Badri dengan judul : *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Sosial Responsibility/CSR) Pada Perusahaan Industri Kelapa Sawit (Studi Pada PT. Beurata Subur Persada, Naga Raya)*, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2016.